

**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 675 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan akses keuangan yang inklusif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan pengentasan kemiskinan, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 2299 Tahun 2017 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH.


KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat antara lain melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah;
- b. mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta satuan kerja perangkat daerah, perwakilan kementerian/lembaga di daerah, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah;
- c. menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah;
- d. mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas;
- e. mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia; dan
- f. melakukan *monitoring* dan evaluasi perkembangan akses keuangan di daerah.

- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
- a. melakukan *monitoring*, evaluasi, dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah dan perkembangan akses keuangan di daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. memberikan masukan untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
 - d. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - e. mengusulkan alokasi anggaran guna pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di daerah kepada seluruh masyarakat dan *stakeholders* terkait;
 - g. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD baik di tingkat nasional maupun daerah dalam bentuk rapat pleno minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan rapat koordinasi teknis minimal 4 (empat) kali dalam setahun;
 - h. menyusun laporan rencana dan perkembangan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah secara triwulanan melalui Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 - i. menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - j. menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2299 Tahun 2017 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 675 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Ketua Tim : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
- V. Anggota : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
22. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
23. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
24. Direktur Utama Bank DKI
25. Direktur Utama PT Jamkrida
26. Direktur Utama PD Pasar Jaya
27. Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya
28. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
32. Ketua Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan
33. Akademisi

- VI. Sekretariat
1. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

- VII. Kelompok Kerja Teknis
1. Kelompok Kerja Sektor Jasa Keuangan
 2. Kelompok Kerja Sektor Usaha
 3. Kelompok Kerja Sektor Lain yang menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan/atau sektor ekonomi yang ditetapkan

B. URAIAN TUGAS

- I. Pengarah :
1. mengambil keputusan strategis dan menetapkan program percepatan akses keuangan daerah; dan
 2. memberikan arahan dalam upaya pencapaian target dan sasaran program percepatan akses keuangan daerah.

- II. Koordinator : 1. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
2. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah, termasuk di dalamnya usulan rencana program kerja yang akan diputuskan oleh Pengarah;
3. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah; dan
4. memimpin pertemuan TPAKD.
- III. Ketua Tim : 1. memastikan pelaksanaan program kerja TPAKD berjalan dengan baik serta melakukan pemantauan secara rutin terkait progres implementasi program kerja;
2. mengambil keputusan terkait hal-hal teknis yang terjadi di lapangan dalam rangka memastikan keberlangsungan program kerja TPAKD;
3. melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja TPAKD dalam melaksanakan program inklusi keuangan serta ikut berkontribusi dalam menyusun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan; dan
4. memimpin pertemuan jika Koordinator berhalangan hadir.
- IV. Sekretaris : 1. memimpin pertemuan jika Koordinator dan Ketua Tim berhalangan hadir;
2. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
3. menatausahakan kegiatan dan dokumen TPAKD;
4. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD; dan
5. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
- V. Anggota : 1. menghadiri pertemuan TPAKD;
2. memberikan masukan dan rekomendasi dalam penyusunan dan evaluasi program kerja serta kebijakan TPAKD;
3. menyusun program kerja TPAKD sesuai ruang lingkup kewenangannya;
4. melaksanakan program kerja TPAKD sesuai ruang lingkup kewenangannya;
5. melakukan *monitoring* dan evaluasi program kerja sesuai ruang lingkup kewenangannya; dan
6. menyampaikan laporan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.
- VI. Sekretariat : 1. menyelenggarakan pertemuan TPAKD;
2. menyusun bahan pertemuan TPAKD;
3. menyusun risalah rapat; dan
4. membuat dokumentasi dan surat-menyurat TPAKD.

- VII. Kelompok Kerja Teknis : menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan/atau sektor ekonomi yang ditetapkan.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG